



PUTUSAN

Nomor 55 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MOCH ICHWAN, bertempat tinggal di Jalan Saleh Gg. Kedrunan I Nomor 142 RT.005/RW.008 Kelurahan/Desa Kesenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM**, diwakili oleh Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Platte, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, berkedudukan di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018;
- 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM**, diwakili oleh Saan Mustopa dan Drs. H. Rachmat, M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem, berkedudukan di Jalan Cipaganti Nomor 158, Comblong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iqbal Nugraha, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cipaganti Nomor 158, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2018;
- 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KOTA CIREBON**, diwakili oleh Dra. Hj. Eti Herawati dan Harry Saputra Gani, selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kota

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 55 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Cirebon, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 01, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Setantono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Merdeka Nomor 01, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018;

4. **YOHANES MULYO PRANOTO**, Anggota Partai, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Cirebon, bertempat tinggal di Banjar Melati RT.06/RW.03 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Para Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menyatakan Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat I, Surat Nomor 023-SK/DPP-NasDem/II/2018, tertanggal 23 Februari 2018 tentang Pergantian Antar Waktu dari Sdri. Hj. Eti Herawati sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon kepada Sdr. Yohanes Mulyo Pranoto tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Menyatakan Surat Nomor 043-SE/DPD-NasDem Kota Cirebon/III/2018, tertanggal 18 Maret 2018 yang dibuat oleh Tergugat III tentang Usulan Penggantian Antar Waktu dari Sdri. Hj. Eti Herawati sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon kepada Sdr. Yohanes Mulyo Pranoto dalam status *quo* dalam perkara *a quo* terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 55 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat/Tergugat I, II, III, IV agar untuk tidak melakukan upaya dan tindakan hukum apapun dalam perkara *a quo* sampai dengan putusan perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat/Tergugat I, II, III, IV agar untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun dalam perkara *a quo* sampai dengan putusan perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
4. Menghukum Para Tergugat/Tergugat I, II, III, IV untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat uang sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik ;
6. Menghukum Para Tergugat/Tergugat I, II, III, IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Dalam Peradilan yang baik mohon Keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I

- A. Pengadilan Negeri Cirebon tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- B. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang *prematuur*;
- C. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat II

- A. Pengadilan Negeri Cirebon tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- B. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang *prematuur*;
- C. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak cermat dan tidak

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 55 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas (*obscuur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat III

- A. Pengadilan Negeri Cirebon tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- B. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang *prematur*;
- C. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Cbn., tanggal 11 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Pengugat;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.039.000,00 (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 11 Juli 2018, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Cbn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 8 Juli 2018, 8 Agustus 2018, 16 Agustus 2018, dan 23 Agustus 2018, kemudian Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 55 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi beserta alasan kasasi sebagaimana tertuang dalam memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Cbn., tanggal 11 Juli 2018;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Pengadilan Negeri Cirebon berwenang mengadili gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan memutus pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Cbn., tanggal 11 Juli 2018;

Atau

Bilamana Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 55 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada prinsipnya sengketa/perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik yang bersangkutan, yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik, jika putusan Mahkamah partai Politik tidak diterima oleh para pihak, maka barulah diajukan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena perkara *a quo* ternyata tidak/belum pernah dilakukan penyelesaian melalui internal Partai Politik (Mahkamah Partai Politik) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan *a quo* prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOCH ICHWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 55 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MOCH ICHWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh Dr. Yaqub Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Yaqub Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 55 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)